



KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN TERHADAP KARYAWAN PERUSAHAAN PT.MAHA GREEN

Oleh

Winfrontstein Naibaho¹, Togar Naibaho²

¹Universitas HKBP Nommensen Pematang Siantar

²Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Profesional Indonesia

E-mail : ¹winnaibaho@gmail.com, ²togarnaibaho28@gmail.com

Article History:

Received: 24-12-2023

Revised: 09-01-2024

Accepted: 21-01-2024

Keywords:

Sosialisasi, Peraturan
Perusahaan,
Kesadaran

Abstract: Kesadaran pekerja tentang peraturan perusahaan di PT.Maha Green, sangat rendah dan masih sangat memprihatinkan. Hal ini terlihat dari kejadian pelanggaran pada saat berlangsungnya kegiatan, dan masih banyak yang terdapat pelanggaran dari pekerja yang dibuktikan dengan bukti surat peringatan yang didapat oleh pekerja. Kemudian selain pelanggaran banyak juga kejadian berhentinya pekerja yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran pekerja terhadap kepatuhan mengikuti aturan perusahaan yang baik sesuai dengan undang-undang ketenaga kerjaan dan PP. Sehingga banyak terjadi kesalahan yang diakibatkan pekerja lalai dalam mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan seperti misalnya tidak mematuhi jam kerja, tidak memakai helm kerja, sarung tangan, dan dan lain sebagainya. Bermula dari permasalahan diatas maka tim pengabdian tertarik untuk memberikan sosialisasi kepada pekerja atau perwakilan pekerja PT.Maha Green supaya pekerja tersebut memahami betapa pentingnya memiliki pemahaman peraturan perusahaan tentang aturan-aturan perusahaan sehingga terciptanya keharmonisan patuh dan tanggung jawab terhadap aturan-aturan perusahaan sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan. Ada pun tujuan melakukan pengabdian ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada pekerja tentang aturan dan memahami peraturan perusahaan. Sebab pemahaman peraturan perusahaan ini harus dimulai sejak dini sehingga ketika pekerja dapat mematuhi dan memahami aturan dan undang-undang ketenagakerjaan. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini yaitu memberikan sosialisasi terkait tentang pentingnya pemahaman awal dalam memahami peraturan perusahaan dan undang-undang ketenagakerjaan. Setelah sosialisasi ini diberikan maka pekerja PT.Maha Green merasakan bertambahnya wawasan dan pengetahuan tentang peraturan perusahaan dan uu Ketenagakerjaan yang baik dan benar hal ini sesuai dengan tanggapan respon dari pekerja terhadap sosialisasi ini yang menunjukkan lebih dari 90 % pekerja yang mengikuti merasa paham dengan pentingnya memahami



peraturan perusahaan sesuai anjuran mediator.

PENDAHULUAN

Untuk mendorong terwujudnya hubungan yang lebih serasi dan mantap antara Pimpinan Perusahaan dengan Pekerja khususnya di perusahaan PT.Maha Green , maka Pimpinan menyadari akan pentingnya suatu pedoman tentang kepastian hak dan kewajiban antara Pimpinan Perusahaan dengan Pekerja, sehingga dengan demikian diharapkan ketenangan bekerja, kelancaran usaha dan peningkatan kesejahteraan Pekerja terwujud. Sehubungan dengan itu, maka sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, tentang kewajiban buat Pengusaha untuk membuat Peraturan Perusahaan (PP) atau kepastian hukum. Pimpinan perusahaan mempertimbangkan dan memperhatikan Peraturan Perundangan yang berlaku mencantumkan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam hubungan kerja dalam perusahaan ini, sehingga dengan demikian keraguan-keraguan dan ketidakpastian sedini mungkin dapat dihindarkan. Dengan demikian hubungan antara Pimpinan Perusahaan dan Pekerja dapat tetap terpelihara dengan baik, yang pada gilirannya akan terwujud peningkatan produksi dan produktivitas kerja yang menjamin kelangsungan usaha dan peningkatan kesejahteraan seluruh Pekerja

Sebagai akibat dari adanya hubungan perusahaan dan pekerja berbagai masalah yang timbul dalam rangka penerapan suatu PP dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Kemudian hal ini berlangsung dalam waktu yang lama kurang lebih 2 (dua) tahun dan dapat menimbulkan suatu problema dalam dasar kalau tidak sahnya suatu ketentuan hukum atau PP, apakah berdasar pada perintah pihak pengusaha atau berdasar pada kesadaran dari Pekerja? Permasalahan tersebut timbul karena dalam kenyataan di perusahaan banyak sekali kendala-kendala PP yang tidak ditaati oleh pekerja. Pada umumnya pemahaman pekerja terhadap PP dikaitkan dengan ketaatan pekerja atau efektivitas PP. Dengan kata lain pemahaman terhadap PP masalah apakah ketentuan PP di PT.Maha Green benar-benar berfungsi atau tidak kepada pekerja. Agar terjadi suatu keserasian yang profesional antara perusahaan dan pekerja yang diterapkan dengan pemahaman PP dari pekerja, terhadap PP itu sendiri. Pemahaman PP oleh pekerja berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam suatu pekerja. Dengan demikian pekerja menaati PP bukan karena paksaan, melainkan karena PP tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam keadaan pekerja itu sendiri. Dalam hal ini telah terjadi internalisasi PP dalam pekerja. Kesadaran Hukum ialah sebagai kesadaran atau nilai nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum atau peraturan bermajikan yang ada. Berdasarkan analisis situasi diatas, dapat disimpulkan bahwa para pekerja pada PT.Maha Green mengalami permasalahan dalam memahami peraturan perusahaan dimana masih banyak pekerja yang tidak memiliki pengetahuan tentang peraturan perusahaan sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku, hal ini masih terlihat ketika berlangsungnya hubungan kerja pada PT.Maha Green.

Sasaran kegiatan ini adalah pekerja PT.Maha Green diwakili oleh pekerja maksimal 2 orang pekerja perbagian. Dimana pekerja PT.Maha Green. PT.Maha Green terdapat 5 bagian yaitu produksi, Gudang, packing, supir dan personalia. Kegiatan sosialisasi ini merupakan bentuk sosialisasi kepada pekerja untuk taat terhadap aturan dan hukum-hukum yang berlaku. Serta memahami undang-undang di PT.Maha Green. Dimana pekerja-pekerja di PT.Maha Green masih Kurang dalam memahami peraturan perusahaan.

Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah



sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman tentang tata peraturan perusahaan kepada karyawan PT.Maha Green.
2. Memberikan peningkatan kesadaran hukum kepada pekerja PT.Maha Green sebelum peraturan perusahaan disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara.
3. Memberikan informasi terkait pentingnya mentaati peraturan perusahaan PT.Maha Green.

Pemahaman peraturan perusahaan berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam diri pekerja. Dengan demikian pekerja menaati peraturan perusahaan atau hukum bukan karena paksaan, melainkan karena peraturan tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam keadaan pekerja sendiri. Dalam hal ini telah terjadi internalisasi peraturan perusahaan dalam pekerja. Kesadaran Hukum ialah sebagai kesadaran atau nilai nilai yang terdapat di dalam diri pekerja tentang peraturan perusahaan yang ada atau tentang peraturan perusahaan yang diharapkan. Peraturan perusahaan dalam UU Ketenagakerjaan tahun 2003 Ketenakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau nimbalan dalam bentuk lain.

METODE

Karya tulis ini membahas tentang sosialisasi peraturan perusahaan terhadap karyawan PT.Maha Green. Karena penulis melihat bahwasanya sosialisasi peraturan perusahaan ini merupakan sesuatu yang sangat relevan untuk diterapkan suatu perusahaan karena sosialisasi sebagai upaya yang dilakukan untuk memberdayakan karyawan untuk mencapai kesejahteraan dan juga kemakmuran. Metode yang akan diterapkan dalam kegiatan ini adalah sosialisasi dan pemaparan materi peraturan perusahaan dan diskusi langsung. Dalam sosialisasi ini akan diberikan beberapa kegiatan yang meliputi persiapan dan pelaksanaan sosialisasi. Adapun langkah yang akan ditempuh dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat kali ini mencakup beberapa tahap berikut ini:

1. Persiapan

Tahap persiapan merupakan tahap awal sebelum pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Dalam tahap ini ada beberapa hal yang dilakukan, yaitu Koordinasi Internal, dilakukan oleh Tim, Penentuan dan rekrutment peserta sosialisasi, Pembuatan materi pengabdian kepada masyarakat, seperti lembar presensi dan Persiapan konsumsi, publikasi, dan dokumentasi, dsb.

2. Pelaksanaan Sosialisasi

Tahap ini merupakan tahap sosialisasi yang diberikan kepada para pekerja bagian produksi, bagian Gudang, bagian packing, bagian supir dan bagian personalia PT.Maha Green. Pelaksanaan sosialisasi ini mencakup (a) Penyajian Materi, (b) melakukan diskusi, (c) Refleksi dari kegiatan yang telah berlangsung.

HASIL

Pada pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat yang di hasilkan oleh tim



pengabdian adalah kegiatan sosialisasi tentang peraturan perusahaan kesadaran hukum bekerja yang diberikan kepada peserta sosialisasi yang ada di PT.Maha Green yang terdiri dari beberapa bagian yaitu bagian Gudang, bagian packing, dan bagian supir tapi berhubung kondisi indonesia masih terpapar virus corona, maka tim pengabdian hanya melakukan beberapa pekerja yang diwakili dari setiap bagiannya sebanyak 8 orang pekerja antara laki-laki enam orang dan dua orang perempuan. Nah kegiatan ini dilakukan dalam waktu dua hari dimana hari pertama perkenalan tim pengabdian kepada peserta dan memberikan penjelasan yang berkaitan dengan draf peraturan perusahaan terdiri dari 9 bab dan 26 pasal. UU RI tentang ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003. Kemudian pada hari kedua dilakukan penyampaian materi oleh tim pengabdian serta pembahasan UU RI tentang ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 sebagai pengetahuan pekerja agar mereka patuh terhadap aturan hukum tentang peraturan ketenagakerjaan.

Dibawah ini penjelasan secara rinci kegiatan Pelaksanaan pengabdian dengan judul sosialisasi peraturan perusahaan PT.Maha Green dalam rangka meningkatkan pemahaman pengetahuan pekerja antara lain adalah:

Hari I: Kamis tanggal 25 Agustus 2022, oleh Togar Naibaho, SE.,M.Si dan Winfrontstein Naibaho ST.,MT dengan urutan materi sebagai berikut:

Togar Naibaho, SE.,M.Si Materi tentang:

1. Menjelaskan Pentingnya Pemahaman peraturan perusahaan PT.Maha Green terdiri dari 9 bab dan 26 pasal.



Gambar 1. Pemaparan materi

2. Dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab.

Hari II: Jumat tanggal 26 Mei 2022, oleh Togar Naibaho, SE.,M.Si Menyampaikan materi Tentang (1) Menjelaskan aturan tentang UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan; (2) Menjelaskan hal-hal yang berdampak negative pada pelanggaran peraturan perusahaan.

Gambar 2. Kegiatan diskusi dengan peserta



Gambar 2. Kegiatan diskusi dengan peserta

Kemudian dilanjutkan pada Hari II: Selasa, tanggal 9 Agustus 2022, oleh Togar Naibaho, SE.,M.Si TIM PPM dengan urutan materi mengenai UU RI No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pertama pemaparan tentang praturan perusahaan PT.Maha Green yang harus di patuhi oleh seluruh karyawan di PT.Maha Green. Sesi kedua UU RI No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Sosialisasi ini difokuskan untuk memberika pengetahuan dan pentingnya pengetahuan karyawan terhadap pentingnya kesdaran terhadap aturan-aturan pekerja.

DISKUSI

Sosialisasi peraturan perusahaan merupakan suatu proses yang membangun manusia atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan masyarakat dan perubahan perilaku masyarakat kearah yang lebih baik lagi.Perilaku karyawan yang perlu diubah adalah perilaku yang merugikan karyawan atau yang menghambat peningkatan hasil pekerjaan dan kualitas pekerjaan .

KESIMPULAN

1. Sosialisasi peraturan perusahaan merupakan upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia, meningkatkan harkat dan martabat sebagian dari masyarakat yang terperangkap pada kemiskinan dan keterbelakangan dengan memberdayakan masyarakat melalui realisasi potensi kemampuannya.
2. Melalui Pengabdian masyarakat ini sosialisasi tentang peraturan perusahaan dan UU RI No. 13 tahun 2003 karyawan PT.Maha Green merasa terbantu karena dapat pemahaman yang yang berharga dan sangat dibutuhkan oleh mereka karena materi seperti ini tidak didapatkannya pada tempat lain sebelum bekerja, sehingga mereka sangat terbantu dengan pemamaran tentang bagai mana bekerja yang baik ddalam perusahaan sesuai dengan peraturan dan UU yang berlaku pada PT. Maha Green.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya



kepada Lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat (LPPM) Universitas HKBP Nommensen Pematang Siantar dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Profesional Indonesia yang telah memberikan kesempatan dimana kegiatan ini untuk menyelesaikan mata kuliah KPPM. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada bapak pimpinan perusahaan PT.Maha Green. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada karyawan yang turut membantu penulis dalam melakukan kegiatan KPPM.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Anggelo Kinicki, and Robert Kreitner. (2003). Organizational behavior, Arizona State University. McGraw-Hill. → Buku
- [2] Jogiyanto. (2018). Sistem Informasi Manajemen. Universitas Terbuka. Jakarta. → Buku
- [3] Harkim dan Togar Naibaho. (2021) Studi Kelayakan Bisnis. Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia. Ikapi Jawa Barat. → Buku
- [4] H. John Bernardin. (2003). Human Resource Management. McGraw-Hill United State. → Buku
- [5] J.S Badudu dan Sutan Muhammad Zain. (2001). Kamus Umum Bahasa Indonesia Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. PT. Intergrafika. → Buku
- [6] Jakarta, R. A. (2007). Himpunan Perundang-undangan ketenagakerjaan. → Buku
- [7] John m. ivancevich. (2004). Human Resource management. University of Housto.Singapore. → Buku
- [8] Jennifer M.George. (2002). Organizational Behavior. Prentice Hall. Upper Saddle River, New Jersey 07458. → Buku
- [9] Mamduh Hanafi.(2016). Manajemen. CV. Dharma Putra. Jakarta. → Buku
- [10] Nasrul Sjarief, (2006). Direktur Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerjs . Jakarta. → Buku
- [11] Veithzal Rivai.(2004).Manajemen Sumber Daya manusia Untuk Perusahaan. PT. Raja Grafindo Persada Jakarta. → Buku
- [12] Steven L.McShane and Mary Ann Glinow. (2003). Organizational behavior. Florida International University. McGraw-Hill. → Buku